



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KE DALAM MODAL SAHAM PADA PT. BANK BPD ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendirian gedung kantor serta pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Bank BPD Aceh Cabang Kualasimpang dibutuhkan lahan untuk pembangunannya;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki aset berupa tanah seluas $\pm 3800 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan eks Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda Dusun Inpres Desa Bundar Kecamatan Karang Baru yang telah dihapuskan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang/Daftar inventaris barang milik daerah dan akan digunakan sebagai lahan pembangunan gedung kantor PT. BPD Aceh Cabang Kualasimpang;
 - c. bahwa pemindahtanganan aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikompensasikan sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam Modal saham PT. Bank BPD Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam Modal Saham PT. Bank BPD Aceh;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah

L

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KE DALAM MODAL
SAHAM PADA PT. BANK BPD ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Aceh Tamiang;
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. PT. Bank BPD Aceh adalah Perseroan terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Nomor : C-8260 HT.01.01TH.1999 tanggal 6 Mei 1999.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan qanun.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas Bendaharawan Umum Daerah.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan :

- a. Mengembangkan dan menguatkan/meningkatkan kinerja PT. Bank BPD Aceh;
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 

BAB III JENIS DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal saham Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PT. Bank BPD Aceh adalah dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk aset Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Jumlah

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal saham Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PT. Bank BPD Aceh sampai dengan Tahun 2008 sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi Penyertaan Modal saham Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah ditempatkan pada modal saham PT. Bank BPD Aceh dari Tahun 2006 sampai Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);

Bagian Ketiga Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 5

Dengan Qanun ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham pada PT. Bank BPD Aceh, sebesar **Rp 2.127.800.000,- (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang berasal dari kompensasi atas nilai aset Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari nilai tanah sebesar Rp 2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta rupiah) dan nilai bangunan sebesar Rp 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Aset Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dikompensasikan dalam Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk tanah seluas ±3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda Dusun Inpres Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru berasal dari hasil penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ir.H.Djuanda;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

2.

**BAB IV
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 7

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam modal saham PT. Bank BPD Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 11 September 2009 M
21 Ramadhan 1430 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 11 September 2009 M
21 Ramadhan 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**


SYAIFUL ANWAR

BUPATI ACEH TAMIANG,


ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2009 NOMOR 5

L.